



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911  
Kotak pos 100 E\_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 903 / 405 / Sekr - 2025

Tentang  
**KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,**


- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengelolaan aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
  - bahwa Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja jasa kantor dan belanja iuran jaminan/asuransi;
  - bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
  - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang APBD 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD 2025.
- Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor Rekening : 3.28.01.1.03.0002.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tata Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG  
PADA TANGGAL 22 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,

  
**BAMBANG SUYONO, S.Hut., M.M.**  
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang